

**PROSES PEMINDAHBUKUAN ATAS KESALAHAN PEMBUATAN KODE BILLING MELALUI FITUR E-PBK PADA SITUS DJP ONLINE DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PRAYA**

Suparlan<sup>1</sup> Dan Baiq Dita Ayu Lestari<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Mataram

<sup>2</sup> Universitas Mataram

**ABSTRAK**

Pemindahbukuan pajak karena kesalahan kode billing adalah tindakan untuk memperbaiki kesalahan pencatatan pembayaran pajak yang disebabkan oleh penggunaan kode billing yang salah saat melakukan pembayaran. Kode billing adalah identifikasi unik yang digunakan untuk mencatat jenis pajak, periode pajak, dan informasi terkait pembayaran lainnya. Hal ini dapat menyebabkan kewajiban pajak tidak tercatat dengan benar di sistem administrasi perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan pemindahbukuan untuk mengalihkan pembayaran tersebut ke kode billing yang benar. Dari Penjelasan ini, judul magang yang dipilih adalah: **Proses Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pembuatan Kode Billing Melalui Fitur E-PBK Pada Situs DJP Online Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Praya.**

Dalam Pasal 1 ayat 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan penyetoran Pajak, sebagaimana telah diubah terakhir dengan ( s.t.d.t.d. ) PMK No.18/2021 tentang Cipta Kerja, bahwa: Pemindahbukuan merupakan suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak.

Kata Kunci: **Proses Pemindahbukuan, Kesalahan Pembuatan Kode Billing Dan Fitur E-PBK**

*The Bookkeeping Process of Billing Code Errors Code Trough e-PBK Feature On The Website of DJP Online at Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya (Pratama Tax Office Praya)*

**Abstract**

Tax transfer due to billing code error is an action to correct errors in recording tax payments caused by the use of the wrong billing code when making payments. The billing code is a unique identification used to record the type of tax, tax period, and other payment-related information. This can cause tax liabilities to be recorded incorrectly in the tax administration system. Therefore, a transfer is needed to transfer the payment to the correct billing code. From this explanation, the chosen internship title is: Transfer Process for Billing Code Creation Errors Through the E-PBK Feature on the DJP Online Site at the Pratama Praya Tax Service Office (KPP). In Article 1 paragraph 28 of the Minister of Finance Regulation Number 242/PMK.03/2014 concerning Procedures for Tax Payment and Deposit, as last amended by (s.t.d.t.d.) PMK No.18/2021 concerning Job Creation, that: Transfer is a process of transferring tax receipts to be recorded in the appropriate tax receipts. This transfer process can be done in the event of an error in payment or tax deposit.

Keywords: Transfer Process, Billing Code Creation Errors And E-Pbk Features

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia mengubah sistem perpajakan yang sebelumnya *Official assessment system* menjadi *Self assessment system*, dimana penetapan besarnya jumlah pajak yang seharusnya terutang menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri, sehingga segala resiko perpajak yang timbul menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri pula. Sesuai dengan pengertiannya, dalam sistem ini wajib pajak akan berinisiatif dalam kegiatan menghitung dan memungut pajaknya sendiri. Dalam hal ini, wajib pajak dianggap bisa menghitung pajak, mempunyai kejujuran yang tinggi dan menyadari pentingnya membayarkan pajak, serta memahami undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pemberlakuan *self assessment* menjadi corak dan khas dari sistem pemungutan pajak di Indonesia. Hal ini didasari oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No. 6 Tahun 1983, yang telah disempurnakan pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2009. Selain itu sistem pembayaran pajak ini juga diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KUP yang menyebutkan: "Setiap wajib pajak membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak." Artinya, sistem ini cenderung menitikberatkan peran aktif wajib pajak dalam pemungutan pajaknya.

Dalam penerapannya, kelebihan dari sistem ini adalah pemungutan pajak akan berjalan lebih efektif karena wajib pajak melakukan penghitungan serta membayar pajaknya secara mandiri. Dampak positif dari *self assessment* ini akhirnya dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya akan mekanisme perpajakan di Indonesia, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak dan dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, wajib pajak seringkali melakukan kesalahan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak menghadirkan aplikasi e-PBK untuk memudahkan wajib pajak apabila ingin membetulkan kesalahan dalam pembayaran pajaknya.

Untuk membetulkan kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tersebut, wajib pajak dapat melakukan konsultasi di kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar atau melalui fitur E-PBK di situs DJP online untuk perbaikan. Pemindahbukuan adalah proses pengalihan penerimaan pajak yang tidak tepat menjadi penerimaan pajak yang sesuai. Pemindahbukuan atau sering disingkat PBK merupakan peluang bagi wajib pajak untuk memperbaiki pembayaran pajaknya. Permohonan ini penting karena akan menjadi dasar untuk menunjukkan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Pemindahbukuan ini pula merupakan suatu proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 242/PMK.03/2014, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak jika terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN) dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran.

Berdasarkan perincian yang dijabarkan dapat diketahui jika kasus pemindahbukuan bisa memiliki sebab yang berbeda-beda. Untuk itu pihak yang dapat mengajukan pemindahbukuan beserta ketentuan yang diperlukan juga berbeda. Cara efektif yang dapat dilakukan yaitu melalui fitur terbaru DJP Online yaitu E-PBK. Berdasarkan hal di atas tersebut, maka dibutuhkan suatu pembelajaran yang mampu menunjang dan membimbing mahasiswa untuk mendapatkan materi pembelajaran di lapangan atau diluar kampus, terutama di dalam bidang Perpajakan yakni terkait Pemindahbukuan. Hal inilah yang menjadikan landasan penulis untuk

mengetahui lebih dalam mengenai hal tersebut melalui program magang ini dengan judul: **“Proses Pemindahbukuan Atas Kesalahan Pembuatan Kode *Billing* Melalui Fitur E-PBK Pada Situs DJP Online Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya”**

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kedudukan Hukum Pajak

Dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan “Penaan dan Pemungutan Pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Jadi segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat harus ditetapkan dengan UU melalui persetujuan DPR. Hukum pajak merupakan bagian hukum public, mempunyai ruang lingkup yang luas dan memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam UU No.14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak, memuat unsur hukum perdata seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian penyerahan hak, dan lain-lain.

### Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan yang signifikan dalam kehidupan bernegara, khususnya pembangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran yang dibutuhkan, termasuk pengeluaran untuk pembangunan. Sehingga pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain (Rianty, M. 2020): (1). *Fungsi Anggaran (Fungsi Budgeter)*, (2). Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Dengan demikian, fungsi pajak merupakan sumber pendapatan negara yang memiliki tujuan menyeimbangkan pengeluaran negara dengan pendapatan negara. (3) *Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)*, (4). Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. (5) *Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)*, Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. (6) *Fungsi Stabilisasi*, Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

### Asas dan Dasar Pemungutan Pajak

Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* dengan ajaran yang terkenal "The Four 8 Maxims", asas pemungutan pajak adalah sebagai berikut: (1). Asas *Equality*: pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. (2). Asas *Certainty*: semua pungutan pajak harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat dikenai sanksi hukum. (3). Asas *Convenience of Payment*: pajak harus dipungut pada saat yang tepat bagi wajib. (4) Asas *Efficiency*: biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil pemungutan pajak.

### Hukum Pajak Formal dan Hukum Pajak Materiil

Hukum Pajak mengatur hubungan antara pemerintah (fiscus) selaku pemungut pajak dengan Wajib Pajak. Berdasarkan materinya, hukum pajak dibedakan menjadi (Sutedi, A. 2022): (1) Hukum Pajak Materiil, Hukum pajak materiil adalah hukum pajak yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak atau dapat dikatakan pula segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, (2) Hukum Pajak Formal, Adapun hukum pajak formal ialah hukum pajak yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara-cara hukum pajak materiil menjadi kenyataan. Hukum ini memuat cara-cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), cara-cara

pembukuan, cara-cara pemeriksaan, cara-cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, cara-cara penyidikan, macam-macam sanksi, dan lain-lain.

### **Pemindahbukuan**

#### **Pengertian Pemindahbukuan (PBK)**

Pemindahbukuan merupakan proses memindahbukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Proses pemindahbukuan ini dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Pemindahbukuan merupakan sebuah fasilitas yang disediakan apabila terdapat kesalahan administrasi seperti kesalahan pengisian NPWP, masa pajak, jenis pajak, atau nominal pembayaran dalam proses pencatatan, pembayaran, ataupun penyetoran pajak. Kesalahan tersebut bisa terjadi baik dari sisi wajib pajak, Bank Persepsi, pegawai DJP, maupun pihak lain. Secara singkat proses PBK dapat dilakukan dari satu masa pajak ke masa pajak yang lain atau antar jenis pajak. Pemindahbukuan karena kesalahan pembayaran atau penyetoran, permohonannya diajukan oleh wajib pajak penyetor. Pemindahbukuan karena kesalahan perekaman atau pengisian bukti pemindahbukuan, permohonannya dapat diajukan secara jabatan oleh pejabat yang melaksanakan pemindahbukuan atau dilakukan berdasarkan permohonan wajib pajak yang semula mengajukan permohonan pemindahbukuan.

#### **Dasar Hukum Pemindahbukuan**

Proses pemindahbukuan ini dapat dilakukan dalam hal terjadi kesalahan pembayaran atau penyetoran pajak. Ketentuan pemindahbukuan pajak diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan diantaranya: (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 88/KMK.04/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Pemindahbukuan (dicabut). (2) PMK No. 80/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas PMK No.184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak (dicabut). (3) MK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan PenyetoranPajak (diubah).

### ***e-Billing***

Secara harfiah atau arti kata, *billing* artinya tagihan. Dalam konteks perpajakan, maka Billing Pajak adalah sejumlah tagihan pajak yang harus dibayarkan sebagaimana yang tertera dalam *billing* pajak atau Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik atau disebut *e-Billing* pajak. *e-Billing* Pajak adalah sistem pembayaran pajak secara elektronik dengan membuat kode billing pajak pada aplikasi SSE pajak online yang merupakan bagian dari sistem penerimaan negara. Sistem ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan menerapkan billing system.

#### **Dasar Hukum Terkait *e-Billing***

Pada penerapannya, penggunaan *e-Billing* sendiri memiliki ketetapan hukum yang sangat jelas. Sedikitnya terdapat empat dasar hukum yang mengatur terkait hal ini, di antaranya: (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. (3) Per-26/Pj/2014 tentang Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik, dan (4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2016 tentang Panduan Teknis Penerapan Sistem Pembayaran Pajak secara Elektronik. Keempat dasar hukum diatas telah mencantumkan secara detail mengenai hal-hal yang terkait dengan penggunaan *e-Billing* sebagai sistem pembayaran yang sah dan resmi dalam perpajakan di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sebab-Sebab Pemindahbukuan

Apabila terjadi kesalahan saat pembayaran/penyetoran pajak, Anda dapat mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak tempat pembayaran diadministrasikan. Berikut ini adalah sebab-sebab pemindahbukuan: Adanya kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pajak (SSP), Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain. Kesalahan dalam pengisian formulir SSP ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/atau jumlah pembayaran. Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak. Adanya kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN). Kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang tertera dalam BPN ini dapat berupa kesalahan dalam pengisian NPWP dan/atau nama Wajib Pajak, NOP dan/atau letak objek pajak, kode akun pajak dan/atau kode jenis setoran, Masa Pajak dan/atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, dan/ atau jumlah pembayaran. Adanya kesalahan perekaman atas SSP, SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi/Pos Persepsi/Lembaga Persepsi Lainnya. Kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi/Pos Persepsi/ Lembaga Persepsi Lainnya terjadi apabila data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah divalidasi oleh Bank Persepsi/Pos Persepsi/ Lembaga Persepsi Lainnya.

Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti PBK oleh pegawai Direktorat Jenderal Pajak. Kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh petugas Direktorat Jenderal Pajak terjadi dalam hal data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan Wajib Pajak. Dalam rangka pemecahan setoran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti PBK menjadi beberapa jenis pajak atau setoran beberapa Wajib Pajak, dan/atau objek pajak PBB. Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB. Jumlah pembayaran pada SSPCP atau Bukti Pbk lebih besar daripada pajak yang terutang dalam pemberitahuan pabean impor, dokumen cukai, atau surat tagihan/surat penetapan; dan Pemindahbukuan karena sebab lain yang diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

### Ketentuan Pemindahbukuan

*Adapun ketentuan pemindahbukuan langkah-langkah yang dapat dilakukan pemindahbukuan:* Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti PBK dapat dilakukan ke pembayaran PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan Bea Meterai. *Yang Tidak Dapat Dilakukan Pemindahbukuan:* Pemindahbukuan atas pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti PBK tidak dapat dilakukan dalam hal: Pemindahbukuan atas SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan; Pemindahbukuan ke pembayaran PPN atas objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dengan menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak; atau Pemindahbukuan ke pelunasan Bea Meterai yang dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital. *Pemindahbukuan dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat:* Pemindahbukuan bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika Serikat hanya dapat dilakukan antar pembayaran pajak yang dilakukan dalam mata uang Dollar Amerika Serikat.

### Prosedur Pemindahbukuan melalui situs DJP online

Permohonan e-PBK ditujukan untuk Wajib Pajak yang mengajukan Pemindahbukuan secara online melalui pajak.go.id

Berikut ini adalah prosedur e-PBK melalui situs djp online:

1. Kunjungi Laman Pajak [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
2. Login Pada Akun Anda


Pada halaman login masukan NIK/NPWP, masukan kata sandi, lalu masukan kode keamanan, kemudian klik LOGIN.

### Login Pada Akun Anda



3. Aktivasi Fitur e-PBK

### Aktivasi Fitur e-PBK




- Jika baru pertama kali menggunakan layanan e-PBK, klik menu profil pada tab menu profil. Pilih aktivasi fitur, kemudian
- Isikan NPWP tujuan e-PBK
- centang pada e-PBK, lalu klik ubah fitur layanan, lalu klik YA untuk mengonfirmasi perubahan fitur layanan. Anda akan diarahkan untuk login kembali.
- Lakukan Login ulang pada halaman awal pajak.go.id
- Pada beranda akun pajak.go.id anda, klik menu layanan. Selanjutnya klik icon atau layanan e-PBK. Klik menu Permohonan untuk membuat permohonan pemindahbukuan baru, anda dapat memilih mengisi kode NTPN atau nomor pemindahbukuan.

Pilih Jenis Nomor Pembayaran

- Pilih jenis nomor pembayaran kemudian isikan nomor pembayaran.

- Isi kode NTPN pada bukti setor di kolom NTPN kemudian klik cari




- Isikan kode keamanan yang muncul pada layar lalu klik lanjutkan.
4. Isi Data Lengkap yang dibutuhkan Dalam Proses Pemindahbukuan
- Isikan no hp dan alamat e-mail

Isikan Nomor HP dan Email



- Isikan nama ,nominal dan alamat Wajib Pajak tujuan e-PBK
- Pilih Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)

Pilih Kode Akun Pajak Tujuan Pemindahbukuan



- Pilih masa dan tahun pajak, kemudian tuliskan alasan pemindahbukuan.
- Unggah dokumen pendukung permohonan jika diperlukan. Lalu klik simpan, sistem akan menunjukkan ringkasan permohonan. Pastikan data dan nominal yang diisi sudah benar.

5. Pilih Metode Verifikasi


a. Metode verifikasi menggunakan e-mail

- Jika anda memilih untuk menggunakan kode verifikasi melalui e-mail, ambil kode verifikasi dengan klik tombol [disini].
- Kemudian sistem akan mengirimkan kode verifikasi ke email yang terdaftar. Anda dapat menyalin kode verifikasi yang dikirimkan.


b. Metode verifikasi menggunakan sertifikat elektronik

- Jika anda memilih menggunakan sertifikat elektronik, isikan pass phrase untuk verifikasi.

- Centang pada pernyataan kebenaran dan kesesuaian data, kemudian kirim.



- Sistem akan memberikan notifikasi apabila proses pengiriman data telah berhasil.
6. Kembali ke Halaman Monitoring
- Wajib Pajak dapat memantau tindak lanjut proses permohonan e-PBK melalui akun pajak.go.id pada menu monitoring.
  - Permohonan akan diproses pada Internal KPP terdaftar. Apabila masih tahap 1-6.



- Dokumen dinyatakan selesai dan tersinkronisasi apabila sudah berada pada tahap 7.
7. Cetak Bukti
- Wajib Pajak dapat mencetak dokumen bukti e-PBK pada menu dashboard.

## BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Fitur pemindahbukuan di DJP Online memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengoreksi kesalahan kode billing tanpa perlu mengunjungi kantor pajak secara langsung. Proses digital ini menghemat waktu dan biaya bagi wajib pajak serta mempercepat administrasi perpajakan. Dengan fitur DJP Online, wajib pajak dapat mengajukan permohonan pemindahbukuan kapan saja dan di mana saja, selama mereka memiliki akses internet. Hal ini mendukung transformasi digital Direktorat Jenderal Pajak. Meski memberikan banyak manfaat, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti kesalahan pengisian formulir elektronik, kurangnya pemahaman wajib pajak tentang prosedur, dan keterbatasan panduan teknis yang tersedia. Sistem ini memungkinkan wajib pajak untuk memantau status pengajuan pemindahbukuan secara real-time, meningkatkan kepercayaan pada pelayanan DJP.

Direktorat Jenderal Pajak perlu meningkatkan sosialisasi terkait fitur pemindahbukuan melalui media sosial, webinar, atau workshop. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesalahan dalam pengajuan dan meningkatkan literasi digital wajib pajak. Sediakan panduan lengkap dan mudah dipahami tentang cara mengajukan permohonan pemindahbukuan melalui DJP Online. Panduan ini bisa berupa video tutorial, FAQ, atau modul interaktif. Pastikan sistem DJP Online berjalan stabil, terutama pada periode pelaporan pajak yang sibuk. Penambahan fitur validasi otomatis pada form pemindahbukuan juga dapat membantu mengurangi kesalahan input.

---

**DAFTAR PUSTAKA**

- Fitriya. (2024). Formulir Pemindahbukuan Pajak Dan Tata Cara Pbk. Mekari Klikpajak.
- Fitriya. (2024). Bagaimana Solusi jika Salah Bayar masa Pajak? Mekari Klikpajak.
- Fitriya. (2024). Mengenal APA ITU Kode billing Dan Ketentuannya. Mekari Klikpajak.
- Fitriya. (2024). Aplikasi E-pbk V.1 DJP online Dan Cara Aktivasi E Pbk Pajak. Mekari Klikpajak.
- Glosarium Pajak: Pemindahbukuan. (2023). Pajakku. Aplikasi Pajak Online Terintegrasi.
- Maulida, R. (2023). Mengenal self assessment dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia. Online Pajak.
- Maulida, R. (2023). Mengenal self assessment dalam Sistem Perpajakan Di Indonesia. Online Pajak.
- Mekari Klikpajak Editorial. (2024). E-billing: Sistem Perpajakan digital Praktis & Aman.
- Putra, S.E.,M.Si, W. E., & Sumanda S,S.E.,M.Acc.,Ak.,BKP.,CA, K. (2016). *Modul ajar pengantar perpajakan*.
- Rianty, M. (2020). *Pengantar Perpajakan*. PT Awfa Smart Media. Salah Bayar Pajak? e-PBK saja.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.